

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
(BPKP)

Nomor : S-04.02.00-125/k/2002 Jakarta, 25 Februari 2002  
Lampiran : -  
Hal : Koordinasi Pengawasan BPKP dengan APFP Lain

Yth. 1. Sekretaris Utama  
2. Para Deputi  
3. Para Kepala Perwakilan BPKP  
di -  
Lingkungan BPKP

Sebagaimana diketahui, salah satu butir dari hasil kesepakatan Sidang Komisi IV Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional (RAKORPANAS) tahun 2002 adalah meningkatkan Koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP).

Untuk menindaklanjuti hasil RAKORPANAS tersebut dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan, kami minta agar dalam pelaksanaan PKPT tahun 2002 Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Di tingkat pusat, Deputi Pengawasan terkait berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan LPND. Di tingkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan Kepala Bawasda Propinsi/ Kabupaten/ Kota setempat.
2. Di daerah, Kepala Perwakilan BPKP agar memberitahukan rencana pengawasan tahun 2002 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah kerjanya masing-masing.
3. Dalam rangka koordinasi tersebut dalam butir 1, jika dianggap perlu dapat dibentuk Tim Audit Bersama antara BPKP Pusat dengan Inspektorat Jenderal Departemen / Unit Pengawasan LPND dan di daerah antara Perwakilan BPKP dengan Bawasda.

Dalam hal BPKP memerlukan bantuan tenaga dari APFP lain, maka di tingkat pusat dapat meminta bantuan dari Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan LPND dan di daerah dari Bawasda Propinsi/ Kabupaten/ Kota setempat.

Demikian juga sebaliknya, untuk penugasan tertentu BPKP dapat memperbantukan tenaganya atas permintaan Inspektorat Jenderal Departemen/ Unit Pengawasan LPND dan Bawasda.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARIE SOELENDRO

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Para Inspektur Jenderal Departemen;
5. Para Kepala Unit Pengawasan LPND;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota;
8. Para Kepala Bawasda Propinsi / Kabupaten / Kota.